

DPRD HSS setuju penyediaan dana cadangan Pilkada 2023



<https://kalsepos.com/2019/12/dana-cadangan-pilkada-hss-disetujui-dewan/>

Rencananya dana cadangan dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2024 ini dianggarkan setiap tahun dari 2020-2024. Dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hingga 2024 dianggarkan sesuai dengan konsep pilkada serentak.

Dijelaskan bupati, konsep pilkada serentak yang akan digelar 2024, sementara masa jabatan bupati-wakil bupati hanya sampai 2023, karena itu maka disiapkan dana dana cadangan sampai 2024. Tergantung kebutuhan, kalau dana cadangan cukup sampai 2023, maka 2024 tidak perlu lagi penggaran dana cadangan

Berkaca pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2018 lalu, dana yang diperlukan pada pemilihan 2024 mendatang diperkirakan sebesar Rp.30 miliar.

“Alhamdulillah hari ini selesai, tinggal tahapan pelaksanaan melakukan kegiatan sesuai jadwal. Kita harapkan dana cadangan ini dimanfaatkan untuk kelancaran Pilkada yang akan datang,” ucap Ilham Noor.

Sementara itu, terkait mekanisme pencairan nantinya akan berdasarkan pada Peraturan Gubernur yang diterbitkan dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga untuk pelaksanaan sosialisasi dan tahapan awal Pilkada akan menggunakan anggaran di luar dana cadangan.

“Setelah diselesaikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Ada nota kesepahaman antara Pemprov dan KPU terkait pembuatan tindak lanjut proses pembuatan NPHD tentang hibah dana Pilkada setelah selesai akan ditindaklanjuti dengan Kesbangol dan Bakeuda bagaimana proses penandatanganan,” terang Ketua KPU Kalsel Sarmuji.

Seperti diberitakan sebelumnya, besaran dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di Kalimantan Selatan ditetapkan sebesar Rp210 miliar. Anggaran tersebut dibagi dalam dua tahapan pencairan, yakni Rp150 miliar pada APBD 2019 Perubahan dan Rp 60 miliar pada APBD 2020 Murni.

Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban keuangan daerah yang dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah.

Sumber Berita:

1. <https://kalselpos.com>, Dana Cadangan Pilkada HSS Disetujui Dewan, Senin, 30 Desember 2019.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, DPRD HSS setuju penyediaan dana cadangan Pilkada 2023, Senin, 30 Desember 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;**
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.